

PAJAK DAERAH
PERDA KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
DAERAH

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur Pajak Daerah dan dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat atau dibatalkan, maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengaturan pengelolaan air tanah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi tidak berlaku. Sesuai dengan Lampiran angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko”, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengubah yang Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014.

Perda ini mengatur tentang :

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 43 diubah
2. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 11 Mei 2019

